



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN

Kode/No : 001/STOKBG-LPM/PD-SM-KoL

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar kompetensi lulusan untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua Program Studi STOK Bina Guna 3) Dosen Pengampuh Mata Kuliah 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Standar kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup kepribadian (sikap), pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan dalam capaian lulusan. 4) Kompetensi adalah target capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan karakteristik mata kuliah, mahasiswa, dan daya dukung pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Lulusan adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan tanggung jawab di STOK Bina Guna dalam melaksanakan pembelajaran dengan ketentuan waktu, SKS yang harus diterima, kelengkapan administrasi sehingga layak menerima ijazah sebagai tanda capaian tersebut. 6) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 7) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 8) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 9) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 10) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna.
<p>5. Pernyataan Isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Lulusan (A) dapat mengikuti jenjang tingkat pendidikan lanjutan (B) dengan minimal capaian 50% setiap Program Studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) Lulusan (A) mampu menerapkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam profesi dan pekerjaan (B) dengan minimal capaian 80% setiap Program Studi dengan masa tunggu paling lama 6 bulan (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 3) Lulusan (A) mampu menerapkan sikap teladan dalam menjalankan profesi dan pekerjaan (B) dengan capaian 100% setiap Program Studi dengan masa tunggu pekerjaan paling lama 6 bulan (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 4) Lulusan (A) berperan dalam menjaga nama baik almamater STOK Bina Guna (B) dengan capaian 100% setiap Program Studi dari jumlah lulusan setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 5) Lulusan (A) berperan aktif, peduli, dan membangun jaringan yang positif (B) dalam masyarakat dengan capaian 100% setiap Program Studi dari jumlah lulusan setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan sosialisasi kepada dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk membekali mahasiswa mencapai kompetensi pada setiap mata kuliah. 2) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian kompetensi seperti seminar, pelatihan, dan kursus dalam kajian keolahragaan. 3) Memberikan layanan konsultasi kepada setiap lulusan untuk menempuh karir setelah menyelesaikan pendidikan strata 1. 4) Memberikan layanan organisasi Ikatan Alumni STOK Bina Guna sebagai wadah silaturahmi dan konsultasi terkait perkembangan kajian keolahragaan, karir pekerjaan, dan kegiatan STOK Bina Guna.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Telah menyelesaikan Satuan Kredit Semester (SKS) sebanyak 144 SKS 2) Mencapai Indeks Prestasi kumulatif (IPK) minimal 3,00

	<ol style="list-style-type: none"> 3) Terbebas dari sangkutan penunggakan dan kelengkapan administrasi kampus STOK Bina Guna. 4) Memiliki sertifikat kegiatan (seminar, pelatihan, dll) yang dilaksanakan oleh Kampus STOK Bina Guna minimal 10. 5) Memiliki pembimbingan akademik dan skripsi yang dibuktikan dengan buku bimbingan mahasiswa. 6) Memiliki sertifikat keahlian (pelatih, instruktur, Pembina, atau wasit) minimal 1 pada tingkat daerah (lisensi/tingkat minimal). 7) Dinyatakan Lulus Kompetensi dengan bukti sertifikat Ujian Kompetensi Program Studi.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Kompetensi Lulusan 2) Data nilai mahasiswa setiap semester 3) Data kelulusan mata kuliah mahasiswa setiap semester 4) Pedoman Penilaian acuan Patokan
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR
ISI PEMBELAJARAN

Kode/No : 002/STOKBG-LPM/PD-SM-IsP

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 3

STANDAR ISI PEMBELAJARAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksaan	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023



<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Isi pembelajaran</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar isi pembelajaran untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua Program Studi STOK Bina Guna 3) Dosen Pengampuh Mata Kuliah
<p>4. Definisi Istilah Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal dalam melengkapi komponen pembelajaran seperti materi, media pembelajaran, kurikulum yang digunakan, dan proses evaluasi selama pembelajaran. 4) Isi Pembelajaran adalah syarat di dalam komponen pembelajaran seperti materi, media pembelajaran, kurikulum yang digunakan, dan proses evaluasi selama pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 6) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 8) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 9) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) menyusun kurikulum Program Studi setiap 3 tahun dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada setiap semester (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Kemdikbud KKNI (B) sekurang kurangnya telah memasuki kebutuhan pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis secara khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan secara mendalam (C). 2) Program Studi dan Wakil Ketua I (A) membuat prinsip pengembangan Kurikulum Program Studi setiap 3 tahun dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah pada setiap semester (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Kemdikbud KKNI (B) sekurang kurangnya telah memasuki kebutuhan pengetahuan dan keterampilan sesuai masukkan dari mahasiswa, dosen, alumni, pengguna, dan asosiasi nasional (C). 3) Program Studi dan Wakil Ketua I (A) membuat penetapan mata kuliah Program Studi setiap 3 tahun (D) dengan penentuan kesesuaian kebutuhan stakeholder (B) sekurang kurangnya telah memasuki kebutuhan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran (C).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan dosen sesuai kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan. 2) Ada pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar isi pembelajaran. 3) Program studi melaksanakan rapat terkait isi pembelajaran kepada dosen mata kuliah. 4) Membuat peraturan terkait pelaksanaan standar isi pembelajaran.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) pada setiap mata kuliah 2) Setiap mahasiswa dibekali dengan buku pedoman perkuliahan atau dalam bentuk diktat 3) Pembelajaran bermuatan pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif, serta mengutamakan pembentukan karakter mahasiswa. 4) Pembelajaran menggunakan kurikulum yang ditentukan oleh Program Studi (Prodi).

8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Isi pembelajaran 2) Data tentang standar isi pembelajaran 3) Pedoman penyusunan standar isi pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN

Kode/No : 003/STOKBG-LPM/PD-SM-PrP

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar proses pembelajaran untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna 3) Dosen Pengampuh Mata Kuliah 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Proses Pembelajaran adalah ruang lingkup kegiatan untuk mencapai kompetensi yang dituangkan dalam kriteria ketuntasan penilaian yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. 4) Standar Proses Pembelajaran : merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Kompetensi adalah target capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan karakteristik mata kuliah, mahasiswa, dan daya dukung pembelajaran. 6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 7) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. 8) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 9) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 11) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 12) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi karakteristik proses pembelajaran Program Studi setiap 1 tahun (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya telah memasuki salah satu unsur interaktif, holistik, integratif, santifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (C). 2) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi perencanaan proses pembelajaran Program Studi setiap 1 tahun (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya telah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS) terpadu (C). 3) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi pelaksanaan proses pembelajaran Program Studi setiap 1 tahun (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya telah memiliki metode pembelajaran, bentuk pembelajaran baik secara langsung, penelitian, dan atau pengabdian kepada masyarakat (C). 4) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi beban belajar mahasiswa Program Studi setiap 1 tahun (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya memiliki ketentuan waktu sistem kredit yang sesuai dengan jenjang studi(C).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menentukan dosen sesuai kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan. 2) Ada pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar proses pembelajaran. 3) Program studi melaksanakan rapat terkait proses pembelajaran kepada dosen mata kuliah.

	4) Membuat peraturan terkait pelaksanaan standar proses pembelajaran.
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mengajukan permohonan bantuan media pembelajaran untuk satu semester 2) Memenuhi berita acara pada setiap perkuliahan 3) Memiliki absensi dan daftar penilaian mata kuliah 4) Memberikan tugas perkuliahan kepada mahasiswa baik individu maupun kelompok 5) Memiliki evaluasi berdasarkan format penilaian perguruan tinggi yaitu formatif 1, formatif 2, formatif 3, dan formatif 4. Penilaian keempat formatif diperkuat dengan hasil Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Semester (US).
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Proses Pembelajaran 2) Data tentang standar Proses Pembelajaran 3) Pedoman penyusunan standar Proses Pembelajaran 4) Pedoman Akademik 5) RPS 6) Absensi 7) Daftar Nilai
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN

Kode/No : 004/STOKBG-LPM/PD-SM-PnP

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar penilaian pembelajaran untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Wakil Ketua I Bidang Akademik STOK Bina Guna 2) Ketua Program Studi PJKR STOK Bina Guna 3) Dosen Pengampuh Mata Kuliah 4) Mahasiswa
<p>4. Definisi Istilah Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup kepribadian (sikap), pengetahuan, dan keterampilan yang dirumuskan dalam capaian lulusan. 4) Penilaian Pembelajaran adalah proses perolehan hasil belajar terhadap kompetensi mata kuliah yang diperoleh mahasiswa saat menjalankan tanggungjawab perkuliahan.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 6) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dalam menjalankan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 8) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 9) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi prinsip penilaian pembelajaran Program Studi setiap 1 tahun (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya telah memasuki salah satu unsur edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegritas (C). 2) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi teknik dan instrumen yang digunakan dosen sebagai penilaian pembelajaran Program Studi setiap semester (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) yang terdiri dari observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes lisan, tes tulisan, dan angket (C). 3) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi mekanisme dan prosedur yang digunakan dosen sebagai penilaian pembelajaran Program Studi setiap semester (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya diterapkan dengan rangkaian penyusunan, penyampaian, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai rencana pembelajaran(C). 4) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi pelaksanaan penilaian mahasiswa Program Studi setiap semester (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya memiliki ketentuan waktu sistem kredit yang sesuai dengan jenjang studi(C). 5) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi pelaporan penilaian dosen sebagai penilaian pembelajaran Program Studi setiap semester (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) dengan ketentuan kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah (C). 6) Ketua Program Studi dan Wakil Ketua I (A) mengevaluasi kelulusan mahasiswa Program Studi setiap 1 tahun (D) sesuai Kurikulum yang ditetapkan Standar Pendidikan Tinggi (B) sekurang kurangnya lulus dengan predikat sangat memuaskan (C).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar Penilaian Pembelajaran

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Program Studi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar Penilaian Pembelajaran 3) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar Penilaian Pembelajaran.
7. Indikator Ketercapaian Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Minimal kehadiran mahasiswa 75% dari seluruh pertemuan perkuliahan. 2) Penilaian pembelajaran dilakukan dengan Penilaian Acuan Patokan (PAP). 3) Memiliki lembar evaluasi mahasiswa berdasarkan kajian kognitif, psikomotorik, dan afektif, kemudian dikumulatifkan ke dalam bentuk Penilaian Pembelajaran formatif 1, formatif 2, formatif 3, dan formatif 4. 4) Penilaian Pembelajaran formatif 1 dan formatif 2 diisi dengan mengumulatifkan dengan hasil penjumlahan nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dan selanjutnya dinamakan dengan nilai UTS 5) Penilaian Pembelajaran formatif 3 dan formatif 4 diisi dengan mengumulatifkan dengan hasil penjumlahan nilai Ujian Semester (US) dan selanjutnya dinamakan dengan nilai US atau Final. 6) Hasil akhir Penilaian Pembelajaran setiap mata kuliah adalah penghitungan rata-rata antara formatif 1 sampai formatif 4. 7) Proses Penilaian Pembelajaran dapat dilakukan dengan dasar ujian atau tes, tugas individu, tugas kelompok, portofolio, dan sikap. 8) Penilaian Pembelajaran diberikan dengan format : A memiliki bobot “4”, B memiliki bobot “3”, C memiliki bobot “2”, dan E memiliki bobot “0”. 9) Mahasiswa yang memperoleh nilai E dengan bobot “0” dinyatakan tidak berkompentensi terhadap mata kuliah yang bersangkutan dan harus melakukan pengulangan berdasarkan peraturan yang ditetapkan perguruan tinggi. 10) Mahasiswa harus mencapai target minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 pada setiap semester
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Penilaian Pembelajaran 2) Data tentang standar Penilaian Pembelajaran 3) Pedoman penyusunan standar Penilaian Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA

STANDAR
DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN

Kode/No : 005/STOKBG-LPM/PD-SM-DoT

Tanggal : 31/01/2023

Revisi : 1

Halaman : 4

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Wakil Ketua I Bidang Akademik STOK Bina Guna 3) Ketua Program Studi STOK Bina Guna
<p>4. Definisi Istilah Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat 3) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan



	<ol style="list-style-type: none"> 5) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta tenaga teknik informasi. 6) Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 7) Kompetensi pendidikan dinyatakan dengan sertifikat pedidik, dan/atau sertifikat profesi. 8) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 9) Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok yang mencakup ; <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran 2) Pelaksanaan evaluasi hasil belajar 3) Pembimbingan dan pelatihan 4) Penelitian 5) Pengabdian kepada masyarakat b. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan c. Kegiatan penunjang 10) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap STOK Bina Guna dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain. 11) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di STOK Bina Guna. 12) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 13) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 14) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen (A) memiliki jenjang pendidikan Starta 3 (B) dengan minimal capaian 25% setiap Program Studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) Dosen (A) memiliki jabatan fungsional lektor kepala (B) dengan minimal capaian 50% setiap Program Studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 3) Tenaga Kependidikan (A) sesuai bidang keahlian dan minimal memiliki jenjang pendidikan starta 1 (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna dibantu oleh Wakil Ketua I dengan segera membuat kebijakan terkait kebutuhan Dosen dan Tenaga Kependidikan. 2) Melaksanakan pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

	<ol style="list-style-type: none"> 4) Menjelaskan tentang komponen standar kompetensi standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. 5) Mendorong Dosen untuk dapat melanjutkan studi strata 3 (S3) minimal 2 orang sampai pada tahun 2025.
7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Dosen memiliki kualifikasi pendidikan minimal Starat 2 (S2) dengan bidang keilmuan : 1) Pendidikan olahraga dan 2) Ilmu Keolahragaan. 2) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Starat 1 (S1) dari berbagai bidang keilmuan mengisi formasi : 1) Pengelolaan data, 2) pengelolaan perpustakaan, 3) pengelolaan sistem administrasi, 4) pengelolaan perlengkapan, dan atau sesuai keputusan Yayasan Bina Guna dan Ketua STOK Bina Guna. 3) Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) mengisi formasi : 1) kebersihan dan 2) kegiatan lainnya, dan atau sesuai keputusan Yayasan Bina Guna dan Ketua STOK Bina Guna. 4) Tenaga Kependidikan bagian keamanan dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan (Satpam) dengan sistem <i>outsourcing</i> (Swasta), dan atau melaksanakan tugas lain sesuai perintah Yayasan Bina Guna dan Ketua STOK Bina Guna. 5) Seluruh Dosen memiliki tugas untuk menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan (mengajar), Penelitian, dan Pengabdian masyarakat, dan atau sesuai arahan dari Yayasan Bina Guna dan Ketua STOK Bina Guna. 6) Seluruh Tenaga kependidikan memiliki tugas untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan pada perjanjian kerja.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman rekrutmen dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dalam jangka waktu yang panjang. 2) Data tentang standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 3) Pedoman penyusunan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan.
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025

	SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA	Kode/No : 006/STOKBG-LPM/PD-SM-SPr Tanggal : 31/01/2023
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN	Revisi : 1 Halaman : 4

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua Prodi 3) Dosen
<p>4. Definisi Istilah Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Sarana dan Prasarana merupakan ketersediaan pelayanan dalam bentuk alat bantu dalam menciptakan kemudahan untuk melakukan aktivitas di kampus. 4) Standar Sarana dan Prasarana adalah bantasi minimal kepemilikan pelayanan dalam bentuk alat bantu dalam

	<p>menciptakan kemudahan untuk melakukan aktivitas di kampus.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Kompetensi adalah target capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan karakteristik mata kuliah, mahasiswa, dan daya dukung pembelajaran. 6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 7) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. 8) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 9) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 11) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 12) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, buku elektronik, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumen eksperimen, sarana olahraga sesuai perkuliahan, sarana kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, dan pemeliharaan (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) memiliki prasarana yang meliputi lahan dan ruangan penunjang pembelajaran, serta tempat ibadah (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 3) STOK Bina Guna (A) memiliki sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus (B) dengan capaian 100% (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua Program Studi melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua II terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang digunakan untuk proses pembelajaran. 2) Ketua Program Studi membentuk tim perumusan dan pengadaan sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran. 3) Ketua Program Studi melakukan kerja sama dengan pengelola sarana dan prasarana untuk proses pembelajaran 4) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar Sarana dan prasarana pembelajaran 5) Menjelaskan tentang Sarana dan prasarana pembelajaran.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Sarana dan prasarana pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan prasarana pembelajaran sistem administrasi terdiri dari jaringan internet (WIFI), perangkat komputer, printer, dan ATK sesuai dengan kebutuhan administrasi.

	<ol style="list-style-type: none"> 2) Sarana dan prasarana pembelajaran Dosen terdiri dari praktek (lapangan dan peralatan olahraga) dan teori (infokus dan media cetak) 3) Sarana dan prasarana pembelajaran perkuliahan terdiri dari kelas, meja, kursi, dan papan tulis. 4) Sarana dan prasarana pembelajaran lembaga terdiri dari ruangan, meja, kursi, lemari, jaringan internet (WIFI), dan ATK. 5) Sarana dan prasarana pembelajaran Prodi terdiri dari ruangan, meja, kursi, lemari, jaringan internet (WIFI), dan ATK. 6) Sarana dan prasarana pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan dan keputusan dari Ketua STOK Bina Guna
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Sarana dan prasarana pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Sarana dan prasarana pembelajaran 2) Data tentang standar Sarana dan prasarana pembelajaran 3) Pedoman penyusunan standar Sarana dan prasarana pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi 5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta 6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023 8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025



STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar Pengelolaan Pembelajaran untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna 2) Ketua Program Studi
<p>4. Definisi Istilah Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Pengelolaan merupakan cakupan tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. 4) Standar Pengelolaan adalah bantasi minimal tentang cakupan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi

	<p>terhadap pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5) Kompetensi adalah target capaian pembelajaran yang disusun berdasarkan karakteristik mata kuliah, mahasiswa, dan daya dukung pembelajaran. 6) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. 7) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu. 8) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 9) Dosen adalah tenaga pendidik yang memiliki tugas secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan STOK Bina Guna dan Undang-Undang No 14 Tahun 2005. 10) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STOK Bina Guna secara aktif. 11) Kurikulum adalah pedoman dalam sistem pembelajaran yang melingkupi capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian. 12) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna
<p>5. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) memiliki ketentuan yang baku terkait rencana pembangunan, strategi, dan operasional (B) 2 program studi baru (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) menentukan rencana startegis (B) mencapai perubahan bentuk menjadi institut (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 3) STOK Bina Guna (A) melaksanakan peningkatan akreditasi (B) pada institusi dan setiap program studi (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ketua STOK Bina Guna membentuk tim khusus untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan perguruan tinggi. 2) Ketua STOK Bina Guna melakukan analisis SWOT terhadap kondisi perguruan tinggi. 3) STOK Bina Guna pengumuman jadwal sosialisasi tentang standar Pengelolaan Pembelajaran 4) Prodi mengadakan rapat sosialisasi tentang standar Pengelolaan Pembelajaran 5) Menjelaskan tentang Pengelolaan Pembelajaran.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Ditetapkannya rencana pembangunan jangka panjang STOK Bina Guna. 2) Ditetapkannya rencana strategis STOK Bina Guna tiap 5 tahun 3) Ditetapkannya rencana kerja tahunan dan anggaran pendapatan dan belanja STOK Bina Guna . 4) Disusunnya pedoman pengelolaan STOK Bina Guna. 5) Tersosialisasikannya rencana pembangunan jangka panjang, rencana strategis, rencana kerja tahunan yang dilengkapi

	<p>dengan anggaran pendapatan dan belanja, serta pedoman pengelolaan STOK Bina Guna .</p> <p>6) Dilakukannya pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan STOK Bina Guna</p>
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>1) Pedoman Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>2) Data tentang standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>3) Pedoman penyusunan standar Pengelolaan Pembelajaran</p>
9. Referensi	<p>1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi</p> <p>5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta</p> <p>6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024</p> <p>7) Statuta STOK Bina Guna 2018-2023</p> <p>8) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025</p>



SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA
DAN KESEHATAN BINA GUNA
STANDAR
PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN

Kode/No : 008/STOKBG-LPM/PD-SM-PbP
Tanggal : 24/12/2018
Revisi : 0
Halaman : 4

STANDAR PEMBIAAYAAN PEMBELAJARAN STOK BINA GUNA



PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023
2. Pemeriksa	Andi Nur Abadi, S.Pd.,M.Pd.	Wakil Ketua I Bid. Akademik		31/01/2023
3. Persetujuan	dr. Hj. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes.	Ketua STOK		31/01/2023
4. Penetapan	Ir. Bobby Indra, S.Pd.	Pembina Yayasan		31/01/2023
5. Pengendalian	Khairul Usman, S.Si.,M.Pd.	Ketua LPM		31/01/2023

<p>1. Visi dan Misi STOK Bina Guna</p>	<p>Visi Menjadi Sekolah Tinggi Yang Unggul, Berkarakter, dan Kompetitif di Bidang Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Berskala Nasional pada tahun 2025.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas di bidang Pendidikan olahraga dan kesehatan. 2) Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif pada tingkat nasional maupun internasional. 3) Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan Pendidikan olahraga, Pendidikan dan kepelatihan, serta ilmu dan teknologi keolahragaan. 4) Meningkatkan tata kelola Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna. 5) Meningkatkan kerja sama lokal, nasional dan Internasional. 6) Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan bertaraf Nasional. 7) Meningkatkan atmosfir Akademik yang kondusif untuk meningkatkan semangat belajar mahasiswa.
<p>2. Rasional Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>Ketercapaian rencana strategi perguruan tinggi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi adalah dengan penentuan standar Pembiayaan Pembelajaran untuk menjalankan sistem perguruan tinggi berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan kementerian, dan keputusan yang dibuat oleh Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara.</p>
<p>3. Pihak yang bertanggungjawab untuk Mencapai Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Yayasan Bina Guna 2) Ketua STOK Bina Guna 3) Ketua Prodi Studi
<p>4. Definisi Istilah Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna selanjutnya disebut sebagai STOK Bina Guna adalah penyelenggara pendidikan yang terdaftar secara resmi sesuai dengan Badan Hukum Kenegaraan dan berdasarkan ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Dikti, serta bertanggung jawab dalam menjalankan Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. 2) Standar Nasional Pendidikan adalah satuan standar yang meliputi seluruh yang mencakup aspek pendidikan dan pengembangan pendidikan di perguruan tinggi. 3) Pembiayaan Pembelajaran adalah kebutuhan finansial yang dipergunakan sebagai alat pembayaran untuk proses pembelajaran. 4) Standar Pembiayaan Pembelajaran adalah kriteria minimal terhadap kebutuhan finansial yang dipergunakan sebagai alat pembayaran untuk proses pembelajaran.

	<ol style="list-style-type: none"> 5) Program Studi adalah bagian dari konsentrasi kebidangan akademik yang didalamnya terkandung penggunaan kurikulum sebagai pedoman menjalankan proses perkuliahan dan aturan administrasi yang sistematis. 6) Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. 7) Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per semester. 8) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi STOK Bina Guna untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa. 9) LPM adalah lembaga yang mengkoordinir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STOK Bina Guna.
5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna (A) menetapkan dana investasi yang terdiri dari pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan mencapai 1 milyar (B) setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D). 2) STOK Bina Guna (A) menetapkan dana operasional yang terdiri dari biaya pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat mencapai 1 milyar (B) setiap tahun (C) paling lama pada tahun 2025 (D).
6. Strategi Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pencatatan oleh WK II atau bidang keuangan secara akuntabel dan transparan 2) Analisis pembiayaan operasional untuk menyusun rencana kerja. 3) Melakukan penyusunan kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang dana.
7. Indikator Ketercapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) STOK Bina Guna menyelenggarakan koordinasi yang terdiri dari perencanaan, pengelolaan, dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada. 2) STOK Bina Guna melakukan analisis biaya operasional untuk penyusunan rencana kerja. 3) STOK Bina Guna memiliki pengawas internal atau monev yang melibatkan LPM terkait pengelolaan pembiayaan secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal pembiayaan. 4) STOK Bina Guna melakukan penyusunan kebijakan mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
8. Dokumen terkait Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pedoman Pembiayaan Pembelajaran 2) Data tentang standar Pembiayaan Pembelajaran 3) Pedoman penyusunan standar Pembiayaan Pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2) Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 3) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

	<ol style="list-style-type: none">4) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi5) Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta6) Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-20247) Statuta STOK Bina Guna 2018-20238) Renstra STOK Bina Guna 2020-2025
--	---